



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 Juni 2017

Nomor : 51/KMA/HK.01/06/2017
Sifat : Segera
Hal : Perintah

Yth.
Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
4 (Empat) Lingkungan Peradilan
di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Tahun 2016 Nomor : 27/HP/XVI/01/2017 tanggal 18 Januari 2017, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan Tahun 2015 dan 2016 (S.D Triwulan III) pada Mahkamah Agung R.I.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperintahkan kepada Saudara agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala atas pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada pihak penggugat dan/atau kas negara sesuai ketentuan.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.



Prof. Dr. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
4. Arsip.